



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 360 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 531/PL.01.6-BA/1173/2024 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN GUBENRUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Lapangan Gajah Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti;
- b. Lapangan Bukit Bintang Gampong Paya Punteut Kecamatan Muara Dua;

- c. Lapangan Bola Kaki Simpang Empat Rancong Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu; dan
- d. Lapangan Bulog Gampong Punteut Kecamatan Blang Mangat.

KEDUA : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 di Lapangan Bola Kaki Simpang Empat Rancong Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ditempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB pada saat Azan dikumandangkan kegiatan rapat umum harus dihentikan dan dapat dimulai kembali setelah Shalat berjama'ah selesai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

